

## IMPLEMENTASI FUNGSI KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA DALAM MEMAHAMKAN KESADARAN HUKUM PADA WARGA DESA LEBAK SARI, DESA SUKAMAJU DAN DESA SUKARAJA DI KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021

Yayu Sriwartini<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia  
Email : yayu.sriwartini@civitas.unas.ac.id

\*Korespondensi : yayu.sriwartini@civitas.unas.ac.id

(Submission 07-05-2024, Revisions 05-06-2024, Accepted 12-06-2024)

### Abstract

*This research was conducted to determine the implementation of communication by government officials in Lebaksari Village, Parakansalak District, Sukaraja Village, Sukaraja District and Sukamaju Village, Sukalarang District, Sukabumi District in understanding legal awareness among residents. This phenomenon is interesting to research because the three villages succeeded in achieving the Anubhawa Sasana achievement, which is a government award given to a village whose residents have high legal awareness. This research uses a qualitative approach. The research subjects were government officials from Lebaksari Village, Sukaraja Village and Sukamaju Village. Data collection techniques used interviews with village heads and representatives of community institutions; manual and digital documentation search. In processing and analyzing data, researchers carried out several stages of reduction of data obtained in the field, categorization and coding of data that was considered the same. Then present the data in narrative form and analyze it. The analysis was carried out using the concepts of government communication, organizational communication functions, systems theory and social systems theory. The results of research in the government of Sukaraja Village, Sukamaju Village and Lebaksari Village show that: (1) communicators in raising awareness of the law to residents were carried out not only by the head and village officials but also involved the role of managers of social institutions, religious leaders and local community leaders; (2) messages were made orally and in writing, both formal and informal; (3) the channels used were interpersonal communication, group communication (technical guidance, workshops, seminars, discussions), outdoor media, social media; and (4) legal awareness activities represented informative, regulative, persuasive and integrative functions.*

**Keywords:** communication implementation, village government, legal awareness

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi komunikasi aparat pemerintah Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak, Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja dan Desa Sukamaju Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi dalam memahami sadar hukum kepada warga. Fenomena ini menarik diteliti karena ketiga desa tersebut berhasil meraih prestasi *Anubhawa Sasana*, yaitu penghargaan pemerintah yang diberikan kepada suatu desa yang warganya telah memiliki kesadaran hukum tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah aparat pemerintah Desa Lebaksari, Desa Sukaraja dan Desa Sukamaju. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara dengan kepala desa, dan perwakilan lembaga kemasyarakatan; penelusuran dokumentasi secara manual dan digital. Dalam mengolah dan menganalisa data, peneliti melakukan beberapa tahapan reduksi terhadap data yang diperoleh di lapangan, kategorisasi dan pengkodean terhadap data yang dianggap sama. Lalu penyajian data dalam bentuk narasi dan menganalisanya. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep komunikasi pemerintahan, fungsi komunikasi organisasi, teori sistem serta teori sistem sosial. Hasil penelitian di pemerintah Desa Sukaraja, Desa Sukamaju dan Desa Lebaksari menunjukkan bahwa: (1) komunikator dalam penyadaran hukum kepada warga dilakukan tidak hanya dilakukan oleh kepala dan perangkat desa saja tetapi juga melibatkan peran dari pengelola lembaga kemasyarakatan, tokoh agama serta

tokoh masyarakat setempat; (2) pesan dilakukan secara lisan dan tertulis baik formal maupun informal; (3) saluran-saluran yang digunakan adalah komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok (bimbingan teknis, lokakarya, seminar, diskusi), media luar ruang, media sosial; dan (4) kegiatan penyadaran hukum merepresentasikan fungsi informatif, regulatif, persuasif dan integratif.

**Kata Kunci:** *implementasi komunikasi, pemerintah desa, kesadaran hukum*

## PENDAHULUAN

Pada tahun 2016, Indonesia bisa disebut sebagai negara hukum dengan jumlah aturan terbanyak di dunia. Cahyo Kumolo, Menteri Dalam Negeri saat itu mengungkapkan bahwa jumlah perundang-undangan di Indonesia mencapai lebih dari 43.000 peraturan perundang-undangan (finance.detik.com, 2016). Idealnya, peraturan-peraturan tersebut ditetapkan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat Indonesia agar tertib, aman, damai dan harmonis. Namun kenyataannya, pelanggaran hukum masih terjadi dengan jumlah yang tinggi. *Desa Sadar Hukum* menjadi salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Program Desa Sadar Hukum* ditetapkan berdasarkan Peraturan Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Kelurahan/Desa Sadar Hukum.

Dikutip dari laman Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia (BPHNRI), yang dimaksud *Desa Sadar Hukum* adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya memenuhi kriteria sebagai *Desa Sadar Hukum* dan *Kelurahan Sadar Hukum*. Desa binaan atau kelurahan binaan dapat ditetapkan menjadi *Desa Sadar Hukum* atau *Kelurahan Sadar Hukum* jika diusulkan oleh bupati/walikota yang membawahi wilayah desa atau kelurahan yang bersangkutan, setelah desa atau kelurahan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (bphn.go.id; 2013).

Dari 34 provinsi di Indonesia, dalam kurun waktu 1993-2019, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum terbanyak, yakni 2.770 desa/kelurahan dengan rincian 2.272 *Desa Sadar Hukum* dan 498 *Kelurahan Sadar Hukum* (jabarprov.go.id, 2019). Pemerintah pun memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Terdapat 18 pemimpin pemerintahan kota dan kabupaten di Jawa Barat yang memperoleh penghargaan, yakni Bupati Bogor, Bupati Sukabumi, Bupati Bekasi, Bupati Karawang, Bupati Purwakarta, Bupati Subang, Bupati Cirebon, Bupati Majalengka, Bupati Kuningan, Bupati Bandung, Bupati Sumedang, Bupati Garut, Bupati Ciamis, Bupati Pangandaran, Bupati Bandung Barat, Bupati Tasikmalaya, serta Wali Kota Depok dan Wali Kota Bandung (jabarprov.go.id. 2019).

Dari 18 provinsi tersebut, terdapat 7 kota dan kabupaten yang menerima penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan kategori Layanan Prima, yakni Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Sukabumi. Merujuk pada berita yang dimuat *Magnetindo.co* (2019), disebutkan bahwa pada tahun 2019, Kabupaten Sukabumi melalui tiga desanya, yakni Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak, Desa Sukamaju Kecamatan Sukalarang, dan Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja berhasil mendapatkan penghargaan *Anubhawa Sasana*. Ini merupakan penghargaan pemerintah yang diberikan kepada suatu desa yang warganya telah memiliki kesadaran hukum tinggi, yang karenanya bisa ditetapkan sebagai *Desa Sadar Hukum*. Ketiga desa tersebut mendapatkan pembinaan dari pemerintah dan berhasil menanamkan sadar hukum pada penduduknya.

Berdasarkan ketentuan Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN), penilaian tingkat kesadaran hukum masyarakat didasarkan pada jumlah nilai indeks desa/kelurahan sadar hukum yang meliputi 4 (*empat*) dimensi, yaitu: 1) Dimensi akses informasi hukum (20%); 2) Dimensi implementasi hukum (40%); 3) Dimensi akses keadilan (20%); dan 4) Dimensi demokrasi dan regulasi (20%). Dari masing-masing dimensi ini, kemudian ditetapkan kategori desa/kelurahan sadar hukum yang terdiri dari: tinggi, cukup dan kurang (bphn.go.id, 2018).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 23 menyatakan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kemudian, pada pasal 25 dinyatakan bahwa pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Adapun perangkat desa, menurut Pasal 48 UU No. 6 Tahun 2014 terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis (jdih.kemenkeu.go.id, 2014). Terkait dengan pencapaian prestasi sebagai *Desa Sadar Hukum*, pemerintah Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak, Desa Sukamaju Kecamatan Sukalarang, dan Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja tentunya memiliki peran penting, terutama dalam mendorong warga untuk taat hukum. Pemerintah desa di tiga desa tersebut, tentunya juga perlu melakukan pendekatan-pendekatan, termasuk di dalamnya adalah menyusun proses perencanaan dan strategi komunikasi yang efektif.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait strategi komunikasi pemerintah daerah dalam upaya melakukan pendekatan kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan Yunus (2016), Surahmi & Farid (2018); Lantemona, Mingkid dan Marentek (2016) terkait dengan upaya meredakan konflik menemukan bahwa komunikasi kelompok dan antar pribadi menjadi temuan penting dalam strategi komunikasi yang efektif bagi pemerintah daerah dalam meredakan konflik di masyarakat. Sedangkan penelitian Encang Saepudin, Agung Budiono, Asep Saeful Rohman (2016) yang memfokuskan pada strategi komunikasi pemerintah desa dalam pengembangan desa agro wisata menyatakan perlunya membangun pola pembinaan agro wisata agar ada sinergi antara pelaku pariwisata dan pelaku pertanian dalam merencanakan, menyusun, memprogramkan agrowisata yang bermanfaat bagi masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.

Penelitian yang disusun penulis dalam artikel ini dilakukan pada tahun 2021. Fokus penelitian adalah implementasi komunikasi aparat pemerintah Desa Sukaraja, Desa Sukamaju dan Desa Lebaksari Kabupaten Sukabumi dalam memahami kesadaran hukum pada warganya. Menurut penulis, tema ini penting karena untuk mengetahui bagaimana detail komunikasi dan fungsi komunikasi yang dibangun oleh aparat pemerintah di tiga desa tersebut sehingga berhasil mendorong warga menjadi taat pada aturan. Tentu bukan perkara mudah bagi Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja, Desa Sukamaju Kecamatan Sukalarang dan Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak berhasil mendapatkan penghargaan dari pemerintah atas prestasi memahami kesadaran hukum bagi warganya. Fenomena ini bisa dijadikan *rule model* (acuan) bagi desa-desa lainnya dalam memahami kesadaran hukum pada warga.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, *state of the art* penelitian ini adalah upaya untuk memetakan fungsi implementasi komunikasi pemerintah Desa Sukaraja, Desa Sukamaju dan Desa Lebaksari dalam memahami sadar hukum kepada warga. Ini merupakan kebaruan, karena menurut penulis, tidak mudah mengubah sikap dan perilaku seseorang untuk menaati aturan-aturan formal. Karenanya, hasil dari penelitian ini, diharapkan bisa memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya komunikasi pemerintahan dan menjadi *rule model* bagi pemerintah desa lainnya dalam mengkomunikasikan kebijakan tertentu untuk mengubah dan membentuk sikap masyarakat menjadi lebih positif.

Everet M. Rogers, Lawrence D. Kincaid, Hovland, Janis dan Kelly sebagaimana dikutip Cangara (2014) merumuskan bahwa komunikasi merupakan sebuah proses yang terdiri dari unsur-unsur penyampai pesan (sumber), pesannya itu sendiri, media, penerima pesan, efek dan umpan balik. Adapun menurut Sedarmayanti (2018), komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, gagasan, informasi, isi pikiran/ Pernyataan dari pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam hal ini, pemerintah dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai penerima. Dalam suasana tertentu dapat sebaliknya, masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat.

Terdapat dua tipe di dalam saluran komunikasi, yakni saluran komunikasi interen yang berkaitan dengan birokratik internal. Fungsi saluran ini untuk memudahkan komunikasi di dalam internal pemerintahan. Berikutnya adalah saluran komunikasi eksternal, sebagai media komunikasi

pemerintah dengan publiknya (Abidin, 2016). Robbins sebagaimana dikutip oleh Hasan (2014) menyatakan setidaknya terdapat enam karakteristik komunikasi pemerintahan, yakni :

1. Para aparatur pemerintah harus menyadari pentingnya komunikasi
2. Para aparatur pemerintah harus memiliki komitmen pada komunikasi dua arah
3. Penekanan komunikasi lebih diutamakan pada bentuk komunikasi tatap muka
4. Transparansi dan keterbukaan harus merupakan tujuan bersama dalam mencapai visi, misi program dan strategi
5. Kepiawaian dalam menangani kondisi seburuk apapun termasuk berita yang jelek dan tidak menguntungkan.

Selain itu, Pearce dan Robinson menyebutkan bahwa komunikasi pemerintahan memiliki tiga fungsi, yakni: (1) sebagai fungsi umum yang mencakup fungsi informatif, regulatif, persuasif dan integratif; (2) fungsi internal meliputi pengirim informasi, jaringan komunikasi dan hubungan kerja dalam lembaga pemerintah, serta (3) fungsi eksternal komunikasi yang menjembatani informasi lembaga dengan publik eksternal.

## METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial dalam setting kehidupan sehari-hari yang wajar atau alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka (Neuman, 2013). Penelitian ini berusaha menggambarkan implementasi komunikasi dan fungsi komunikasi aparatur pemerintah Desa Lebaksari, Desa Sukamaju dan Desa Sukaraja di Kabupaten Sukabumi dengan warganya dalam menanamkan kesadaran hukum sehingga warga ketiga desa tersebut memiliki kepatuhan sesuai standar pemerintah.

Pada pelaksanaan penelitian, peneliti berinteraksi langsung dengan cara turun ke lapangan menemui para pejabat desa yang berwenang untuk melakukan wawancara mendalam sehingga tergalinya data yang cukup. Subyek dalam penelitian adalah *aparatur* Desa Lebaksari, Desa Sukamaju dan Desa Sukaraja di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini kepala desa serta perangkatnya yang terlibat di dalam penyampaian pesan dan penyadaran hukum kepada warga sekitar. Sementara objek kajian adalah pola komunikasi pemerintahan Desa Lebaksari, Desa Sukamaju dan Desa Sukaraja di Kabupaten Sukabumi dalam memahami kesadaran hukum pada warga sekitar. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara mendalam kepada aparat pemerintah desa yang dilakukan oleh peneliti dalam rentang Agustus tahun 2021. Perinciannya sebagai berikut:

**Tabel 1 Narasumber Penelitian**

Desa	Aparat Pemerintah	
	Informan kunci	Informan pendukung
Lebaksari	Kepala desa/pimpinan yang ditunjuk	-
Sukamaju	Kepala desa/pimpinan yang ditunjuk	Ketua BPD
Sukaraja	Sekretaris Desa	Kepala desa yang baru terpilih saat wawancara dilakukan

Pengambilan data dilakukan di tahun 2021 dalam situasi pandemi, sehingga peneliti tidak bisa bertemu dengan informan pendukung lainnya dikarenakan ada pembatasan pertemuan. Wawancara kepada narasumber dilakukan di masing-masing kantor desa dengan protokol

- kesehatan yang ketat.
- b. Penelusuran dokumentasi manual dan digital  
Beberapa data penunjang lainnya diperoleh melalui penelusuran berbagai website yang relevan serta dokumentasi dari masing-masing desa.

Pengolahan dan analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan, mengacu pada rumusan W. Laurence Newman (2013), di antaranya adalah reduksi terhadap data yang diperoleh di lapangan. Proses reduksi dilakukan dengan hanya mengakomodir data yang relevan dengan tujuan penelitian. Dari hasil wawancara, peneliti menyisihkan informasi-informasi di luar konteks riset. Hal ini dilakukan karena para narasumber beberapa kali menginformasikan hal-hal lain yang tidak relevan dengan lingkup kajian. Tahap berikutnya adalah proses kategorisasi dan pengkodean terhadap data yang dianggap sama. Dalam tahapan ini, peneliti membuat beberapa kategori data untuk memudahkan dalam proses penyajian data.

Kategorisasi dan pengodingan juga dilakukan untuk memetakan informasi-informasi yang sejenis, sehingga memudahkan peneliti mendapat gambaran yang utuh. Tahap akhir adalah menyajikan data dalam bentuk narasi dan menganalisisnya. Dalam penelitian ini juga dilakukan uji keabsahan data. Menurut Guba & Lincoln (Bryman, 2008), data penelitian dikatakan absah bila data tersebut: (1) dapat dipercaya (*trustworthiness*), yakni sejauhmana data penelitian memiliki kriteria kredibel, *transferability*, *dependability* dan *confirmability* dan (2) otentik/asli (*authenticity*).

Beberapa langkah yang dilakukan peneliti dalam uji keabsahan data adalah: *Pertama*, uji kredibilitas data dengan: (a) Turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dari informan kunci atau *key informan* maupun informan; (b) Menggunakan lebih dari dua narasumber untuk memperoleh data secara tepat dan tidak subjektif; (c) Penulis berupaya melakukan konfirmasi data pada narasumber; dan (d) Memperpanjang masa pengamatan agar dapat menguji informasi dari responden, serta untuk membangun kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

*Kedua*, uji *transferability* dengan menyajikan data secara detil, sistematis dan komprehensif; *Ketiga* uji *dependability* melalui diskusi dengan teman sejawat yang diharapkan dapat mengaudit proses penelitian yang dilakukan dan memberi masukan. Selain itu, untuk memperkuat keotentikan data, peneliti juga memperhatikan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan.

## HASIL

### • Implementasi Komunikasi Pemerintahan Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dalam Memahami Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat

Desa Sukaraja berada di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi. Desa ini memiliki luas 3,36 Ha. Secara geografis, Desa Sukaraja berbatasan dengan Desa Sukatani di sebelah timur, Kelurahan Katulampa di Sebelah Selatan, Kelurahan Cimahpar di sebelah Barat dan sebelah utaranya berbatasan dengan Desa Cadasngampar. Desa ini memiliki 3 dusun, dengan satu dusun berada di arah selatan, dan dua dusun lagi berada di sebelah utara, memiliki 8 RW dan 30 RT, dengan jumlah penduduk sebanyak 8.624 orang. Penduduk laki-laki sebanyak 4.710 orang dan perempuan sebanyak 3.914 orang.

Desa Sukaraja dinilai memenuhi empat dimensi *Desa Sadar Hukum*, yakni dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan serta dimensi demokrasi dan regulasi. Dimensi-dimensi ini dituangkan ke dalam 90 pertanyaan dalam *e-darkum* (elektronik kesadaran hukum). Terhadap dimensi-dimensi tersebut, Desa Sukaraja berhasil mendapatkan penilaian verifikasi sebagai berikut:

1. Akses informasi hukum mendapat nilai 90, yakni 18% dari angka maksimal 20% yang ditetapkan

2. Implementasi hukum mendapat nilai 90, yakni 36% dari angka maksimal 40% yang ditetapkan
3. Akses keadilan mendapatkan nilai 92,5 yakni 18,5 % dari angka maksimal 20% yang ditetapkan
4. Dimensi demokrasi dan regulasi mendapatkan nilai 95, yakni 19% dari angka maksimal 20% yang ditetapkan.

Terkait dengan pertanyaan yang diajukan dalam *e-darkum* saat lomba *Desa Sadar Hukum* yang digelar Provinsi Jawa Barat, informan kunci yang diwawancarai penulis, yaitu Sekretaris Desa Sukaraja, Hera Kusumawijaya mengungkapkan bahwa salah satunya adalah pertanyaan: Apakah di desa tersebut memiliki peraturan-peraturan? Menurut Hera Kusumawijaya, Desa Sukaraja memiliki peraturan regular dan non regular, seperti Peraturan Desa tentang Hukum Pidana Perdagangan Orang atau Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini dibuat supaya tingkat kekerasan kepada anak di Desa Sukaraja berkurang, bahkan hilang. Demikian pula di bidang keamanan dan ketertiban, di 25 RW yang ada di Desa Sukaraja sudah mempunyai pos kamling.

Selanjutnya disampaikan oleh informan kunci bahwa untuk memastikan ketentraman dan ketertiban di wilayah Desa Sukaraja, perangkat Desa Sukaraja melakukan sinergi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dengan turun langsung keliling desa. Selain itu, Desa Suraraja juga membentuk *Satuan Tugas Sadar Hukum* yang anggotanya terdiri dari warga desa. Meskipun pengetahuan hukumnya masih belum mumpuni, tetapi setidaknya mereka membantu pemerintah desa dalam mensosialisasikan peraturan yang mengatur warga masyarakat. “Mereka menyosialisasikan Peraturan Desa (Perdes) tentang perlindungan anak,” kata Hera Kusumawijaya.

Selain itu, pemerintah desa juga mengadakan bimbingan teknis (bimtek) sadar hukum yang bekerjasama dengan kepolisian melalui Bhabinkamtibmas dan TNI melalui Babinsa untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya taat hukum. Hal ini sebagaimana disampaikan informan kunci yang diwawancarai penulis, yaitu Hera Kusumawijaya:

“Setiap tahun mengadakan bimtek secara kumulatif 1-2 kali, tapi ke lapangan. *Samperin* komunitas, misalnya pangkalan ojek. Bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas kita *samperin*. Kita sosialisasikan tentang hukum lalu lintas, hukum tindak pidana, hukum tentang narkoba. Kita juga bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten Sukabumi untuk pencegahan penggunaan narkoba. *Di situ* kita tekankan bahwa jika terdeteksi menggunakan atau menjual, ini *loh* sanksi hukumnya. Jadi masyarakat *melek hukum*. Kita juga sering mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hukum pertanahan, *person to person*. Itu *mah* rutin. Jadi ketika ada warga yang memohon legalitas pertanahan, mereka butuh penjelasan tentang bagaimana hukumnya, hukum pembagian warisnya dan hukum jual belinya, kita jelaskan secara langsung. Atau juga sering dalam setahun itu ada yang terlibat sengketa tanah, kami pun pihak desa selalu memfasilitasi untuk menyelesaikan. Di sini pasti hukum yang kita jelaskan” (wawancara, Agustus 2021).

Babinsa dan Bhabinkamtibmas membantu perangkat desa turun langsung ke lapangan, karena memang tugas lembaga masyarakat tersebut adalah untuk memastikan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Mereka biasanya didampingi oleh kepala dusun. Selain itu, tim penggerak PKK Desa Sukaraja melalui pokja kadarkum-nya, juga terlibat aktif dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan desa. “Mereka juga ikut membantu monitoring ke posyandu-posyandu RW,” kata Hera Kusumawijaya. Selain proses sosialisasi yang melibatkan pengelola lembaga desa, saat pembuatan peraturan-peraturan desa pun, para pengelola lembaga masyarakat desa bersama perangkat desa lainnya diikutsertakan dari awal. Artinya, peraturan desa yang dibuat merupakan hasil kontribusi pemikiran dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Sehingga, mereka mengerti dari awal.

Misalkan di tahun 2016, pemerintah Desa Sukaraja membuat Peraturan Desa tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Peraturan tersebut dibuat karena saat itu sangat dibutuhkan, mengingat di Desa Sukaraja banyak warga yang menjadi pekerja migran melalui cara ilegal karena

bujukan dari oknum instansi tertentu yang menjanjikan bisa menjembatani warga bekerja di luar negeri. Prosedur tersebut dianggap sudah masuk dalam kategori perdagangan orang. Oleh karenanya, saat itu pemerintah Desa Sukaraja merasa perlu membuat peraturan desa yang tujuannya minimal bisa menekan tingkat keberangkatan warga bekerja ke luar negeri. Saat itu juga banyak warga yang pergi bekerja ke Timur Tengah namun melalui calo-calo agen tertentu yang tidak prosedural.

“Akhirnya di tahun 2016, kita membuat draftnya bersama-sama dengan warga dan dibantu NGO *International Organization for Migration* (IOM). Terus sesudah disepakati di tingkat desa, kita konsultasikan dulu bahasa hukumnya ke Sekretaris Daerah (Sekda) untuk dikoreksi. Setelah dikoreksi, dan tidak berbenturan dengan hukum di atasnya, maka kita tetapkan,” kata informan kunci, Hera Kusumawijaya. Peraturan desa tersebut kemudian disosialisasikan ke masyarakat di awal 2017. Melalui aparat desa dibantu oleh PKK, saat melakukan kegiatan pada setiap bulan, diselipkan tentang peraturan mengenai TPPO ini. Begitu juga jika ada acara dengan warga, diselipkan pesan tentang TPPO tersebut.

Sosialisasi mengenai peraturan desa dan peraturan lainnya juga dilakukan oleh perangkat desa secara formal maupun informal. Secara formal melalui pelaksanaan seminar, rapat khusus dan bimbingan teknis. Sementara secara informal dilakukan dalam setiap kesempatan bertemu warga, termasuk dalam pertemuan rutin dengan warga dan pengelola lembaga kemasyarakatan. Dalam sosialisasi kesadaran hukum pada warga, biasanya ada pembagian tugas antara aparat pemerintah desa dengan aparat keamanan dan ketertiban desa, yaitu Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Aparat desa lebih kepada menyosialisasikan peraturan desanya, sedangkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas mengedepankan sosialisasi konsekuensi hukum yang mengaturnya.

Selain Perdes tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pemerintah Desa Sukaraja juga membuat sekaligus menyosialisasikan Peraturan Desa mengenai Perlindungan Anak. Perdes ini mendorong keterbukaan dan keberanian warga untuk melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi pada anak. Warga, termasuk anak-anak tidak lagi takut untuk melapor. Hal ini sebagaimana disampaikan informan kunci, Hera Kusumawijaya dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“Pada awalnya banyak anak-anak yang diam dan tidak berani mengungkapkan peristiwa kekerasan atau *bullying*. Sekarang sudah berani berbicara. Dulu sebelum ada Perdes Perlindungan Anak, ketika ada kekerasan anak di wilayah kita, padahal tetangganya, mereka *diem-diem aja*. “*Karagok, ceunah*”. Nah, setelah disosialisasikan, *Alhamdulillah* sekarang banyak yang bicara. Sehingga kami pun menjadi tahu ternyata banyak kasus, *cuma baru ketahuan* sekarang. Sekarang bisa ditindaklanjuti ke pihak orangtuanya. Bahkan anaknya sendiri kadang langsung datang ke kantor desa” (wawancara, Agustus 2021).

Upaya lain dalam mendorong kesadaran warga menaati hukum adalah dengan melakukan sosialisasi secara tertulis. Misalnya, dalam mengampanyekan taat membayar pajak, pemerintah desa membuat pengumuman sekaligus mengingatkan warga untuk taat dan tepat waktu membayar pajak melalui spanduk yang dipasang di berbagai titik strategis

#### • **Implementasi Komunikasi Pemerintahan Desa Sukamaju, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi Dalam Memahamkan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat**

Desa Sukamaju memiliki luas  $\pm$  346.615 hektar dengan ketinggian  $\pm$  700-900m di atas permukaan laut. Lokasi terletak  $\pm$  85 km dari pusat kota Sukabumi, dengan topografi pada umumnya terdiri dari daratan dan persawahan, perbukitan, sungai serta pabrik-pabrik. Batas wilayah Desa Sukamaju adalah: Sebelah utara berbatasan dengan gunung gede, sebelah selatan dengan Desa Priangan Jaya, sebelah barat dengan Desa Margaluyu dan sebelah timur dengan Desa Sukalarang.

Desa Sukamaju dinilai memenuhi empat dimensi *Desa Sadar Hukum*, yakni dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan serta dimensi demokrasi dan regulasi. Dimensi-dimensi ini dituangkan ke dalam 90 pertanyaan dalam *e-darkum* (elektronik kesadaran hukum). Terhadap dimensi-dimensi tersebut, Desa Sukamaju berhasil mendapatkan penilaian verifikasi sebagai berikut:

1. Akses informasi hukum mendapat nilai 95, yakni 19% dari angka maksimal 20% yang ditetapkan
2. Implementasi hukum mendapat nilai 87,5, yakni 35% dari angka maksimal 40% yang ditetapkan
3. Akses keadilan mendapatkan nilai 90 yakni 18% dari angka maksimal 20% yang ditetapkan
4. Dimensi demokrasi dan regulasi mendapatkan nilai 90, yakni 18% dari angka maksimal 20% yang ditetapkan.

Berdasarkan informasi dari informan kunci, yaitu Haris selaku Kepala Desa Sukamaju, dari tiga desa di Kabupaten Sukabumi yang dinyatakan sebagai *Desa Sadar Hukum*, Desa Sukamaju menempati ranking pertama. Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan bagi desa dan masyarakat Sukamaju. Informasi ini pun dipublikasikan melalui media sosial facebook Desa Sukamaju, melalui WA grup, serta pada pertemuan-pertemuan dengan warga seperti di acara keagamaan, hari besar nasional. Ketika ditanya bagaimana mekanisme penilaiannya, informan kunci yaitu Haris menyatakan tidak mengetahui lebih detail sebab hal itu kewenangan dari provinsi. Hanya saja, ia mengatakan bahwa semua desa yang mengikuti kompetisi *Desa Sadar Hukum* wajib mengisi kuisioner dari provinsi. “Kami mengisi apa adanya, sesuai situasi dan kondisi di Desa Sukamaju. Lalu, kami dapat membuktikan dengan data pendukung. Misalnya, ketika kami mengatakan bahwa tidak ada kriminal, maka pihak provinsi langsung memverifikasi ke Polsek. Jadi ada visit lapangan,” katanya.

Selain itu, menurut Haris, pihaknya dapat memperlihatkan berbagai dokumentasi kegiatan sosialisasi kesadaran hukum yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Lalu, prestasi gotong-royong terbaik se-Kecamatan Sukalarang yang diraih oleh Desa Sukamaju. Hal itu menunjukkan adanya kekompakan dan keharmonisan. Kemudian, keberadaan posko siskamling dalam jumlah yang cukup, memberikan bukti bahwa pemerintah dan masyarakat Desa Sukamaju sangat peduli dengan ketertiban sehingga keamanan pun terjaga. Selain itu, kepatuhan terhadap berbagai aturan yang berujung pada terciptanya ketertiban lingkungan dan sadar hukum juga dapat dilihat dari ketaatan dan ketepatan waktu warga dalam membayar pajak. “Masyarakat Desa Sukamaju selalu lunas bayar PBB. Dan hal ini menjadi bagian dari indikator kesadaran hukum juga,” kata Haris.

Disampaikan juga bahwa kesadaran hukum harus diterapkan dari hal yang paling sederhana, yaitu dari lingkungan rumah terlebih dahulu. Orangtua harus menjalankan peran dan fungsinya. Suami dan istri pun sama seperti itu, harus bekerjasama dalam menciptakan keselarasan dan keharmonisan di dalam lingkungan keluarga. Sebab, hal itu bisa berimbas pada penciptaan ketertiban di masyarakat. Persoalan-persoalan kecil memang selalu ada, termasuk konflik-konflik di dalam rumah tangga. Karena itu, Haris selaku pimpinan desa mengatakan selalu terbuka kepada warga dan akomodatif terhadap permasalahan warga. Hal ini sebagaimana disampaikan informan kunci, Haris kepada penulis sebagaimana berikut ini:

“Terkadang warga melapor langsung kepada saya melalui WA. Saya tidak mempermasalahkan, dan terbuka, silahkan warga langsung berkomunikasi dengan saya. Tetapi selalu saya tekankan apakah sudah persetujuan RT/RW-nya. Karena, walau bagaimana pun juga warga harus menghargai peran RT/RW. Jadi jangan sampai mereka lapor kepada saya tetapi RT/RWnya tidak tahu. Saya juga yang mendekati diri kepada warga” (wawancara, Agustus 2021).

Memang, tidak bisa dipungkiri jika di lingkungan desa ada juga friksi-friksi di antara warga. Namun pemerintah desa selalu menyelesaikan di tempat. “Jadi, kami ada polisi desa yang disebut Bhabin. Bhabin itu sigap. Kalau ada persoalan kecil langsung diselesaikan sehingga tidak *timbul* laporan ke polisi sektor (Polsek). Jadi, ketika dari pihak provinsi memverifikasi data di lapangan (di Polsek), terbukti bahwa di Desa Sukamaju tidak ditemukan adanya kasus kriminal,” kata Haris, salah satu informan kunci dalam penelitian ini.

Pernyataan ini dibenarkan oleh informan pendukung, yaitu Ariyanto, Bhabinkamtibmas di Desa Sukamaju. Menurut Ariyanto, Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak keamanan masyarakat desa untuk menjalankan fungsi preventif, dengan melaksanakan program penyuluhan

keamanan dan ketertiban secara *door to door*, yakni langsung ke rumah atau ke tempat berkumpul massa, seperti pangkalan ojek atau kegiatan masyarakat. Menurutnya, hal utama dalam menyelesaikan konflik di masyarakat adalah komunikasi dan kedekatan dengan warga. “Kami juga dari kepolisian ada program 5-S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun). Dengan 5-S ini masyarakat pun tidak akan kaget dengan kedatangan kami,” kata Ariyanto.

Lebih lanjut Ariyanto mengatakan bahwa frekuensi menemui warga dilakukan setiap hari. Jadwalnya bisa pagi, siang, sore atau malam hari sambil menemui warga yang sedang melakukan ronda malam. Menurut Ariyanto, kegiatan siskamling di Desa Sukamaju sangat baik dan berjalan lancar. Hal ini merupakan indikasi dari adanya partisipasi warga untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan di lingkungannya. Bahkan jumlah pos ronda pun ada di setiap RT. Menurut Ariyanto, untuk memudahkan pelaporan peristiwa, pihaknya melakukan pemasangan stiker di rumah-rumah yang berisi pemberitahuan nomor telepon Bhabinkamtibmas, nomor telepon Kapolsek, Kasat Bimas Polres Sukabumi dan nomor telepon Kapolres Sukabumi sendiri. Tujuannya untuk memudahkan komunikasi.

“Ibu Kapolres sendiri tidak keberatan untuk ditelepon. Intinya, kepada siapapun masyarakat menelepon/melaporkan kejadian, ujungnya pasti disampaikan ke Bhabinkamtibmas yang setiap hari memang ada di desa. Lalu, ditindaklanjuti oleh Bhabin dengan mengamankan TKP, menelepon RT/RW, tokoh pemuda dan mandor. Media komunikasi lain melalui WA grup, FB karang taruna, FB desa,” kata Ariyanto. Selain itu, jauh sebelum ditetapkan sebagai salah satu peraih penghargaan, pemerintah juga sudah rutin melakukan penyadaran hukum kepada warga. Bahkan upaya pembinaan penyadaran sudah menjadi bagian program yang dianggarkan pendanaannya. Artinya, pemerintah Desa Sukamaju sengaja membuat perencanaan untuk sosialisasi sadar hukum. Bahkan, dalam proses perencanaan tersebut melibatkan para tokoh.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya: *Pertama*, seminar atau bimbingan teknis pada tahun 2019. Pemerintah desa mengadakan program tersebut di kecamatan dengan melibatkan narasumber dari pihak TNI, kepolisian, dan kejaksaan. Rencananya waktu itu kegiatan akan dilaksanakan kembali tahun 2020, namun harus tertunda karena pandemi Covid-19. *Kedua*, pembinaan di setiap ada kesempatan pertemuan dengan warga dimana Babinsa dan Bhabinkamtibmas selalu turut berbicara mengenai keamanan lingkungan. Misalnya, pada setiap acara 17 Agustus, di perayaan hari besar Islam seperti *maulidan* atau *rajaban*. Di acara itu juga pemerintah desa hadir. Lalu ketika ada rapat-rapat PKK, aparat desa turut menyisipkan sosialisasi hukum, terutama tentang kekerasan terhadap anak. Di kecamatan juga ada sosialisasi tentang kekerasan ibu dan anak. Jadi ibu-ibu sudah memahami, ada bekal dan ilmunya. dengan demikian ibu-ibu juga cepat tanggap kalau di sekitar rumahnya terjadi kekerasan pada anak, cepat melaporkan.

*Ketiga*, melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah yang ada di Desa Sukamaju. Menurut informan pendukung yaitu Hidayat, Ketua Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Desa Sukamaju, pembinaan sadar hukum ke sekolah rutin dilakukan bersama dengan Bhabinkamtibmas. “Kami datang ke sekolah-sekolah. Di sini ada SD dan SMP, kami memberikan lokakarya kepada para siswa mengenai hal-hal yang memotivasi, misalnya mengenai bagaimana cara menggunakan waktu yang benar, cara pengenalan Narkoba supaya anak-anak tahu sedini mungkin narkoba itu seperti apa. Agar ketika suatu saat mereka ditawari, sudah tahu jenis-jenisnya, maka mereka harus menolaknya. Seperti apa bentuknya, dampak buruknya. Jadi kita bersinergi dengan Bhabin untuk mewujudkan desa ini aman. Minimal anak-anak muda tahu masalah hukum yang dasar. Jadi kita terus menerus menyuarakan itu ke masyarakat,” kata Hidayat.

Lebih lanjut, informan kunci, yaitu Kepala Desa Sukamaju, Haris mengatakan bahwa sosialisasi hukum kepada warga juga dilakukan secara sinergi dengan melibatkan lembaga lainnya seperti Lembaga Ketahanan masyarakat Desa (LKMD), RT/RW, karang taruna, dan PKK. “Kita kumpulkan untuk disinergikan dan membangun pemahaman bersama. Kita rapat tiga bulan sekali untuk mengevaluasi. Dengan cara tersebut dapat meminimalisir munculnya keadaan buruk di desa ini,” ujarnya.

Sosialisasi sadar hukum juga dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal di Desa Sukamaju. Misalnya dalam acara keagamaan yang selalu diselenggarakan seperti maulid nabi, *rajaban*

atau pengajian rutin, tokoh agama dan aparat desa saling bergantian menyisipkan pesan-pesan kesadaran hukum kepada warga. “Biasanya melalui pengajian rutin mingguan, tokoh agama menyelipkan pesan-pesan khusus mengenai pentingnya kesadaran hukum. Bahkan, pengajian juga dijadikan sarana pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan atau pengumuman tertentu yang sifatnya harus ditaati oleh warga. Biasanya jadwal pengajian ibu-ibu di sore hari, sedangkan pengajian bapak-bapak di malam hari,” kata Haris.

• **Implementasi Komunikasi Pemerintahan Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi Dalam Memahamkan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat**

Desa Lebaksari dibatasi oleh sungai dan jalan raya/utama di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Desa Parakansalak, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cidahu dan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bojongasih. Desa Lebaksari dinilai memenuhi empat dimensi, yakni dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan serta dimensi demokrasi dan regulasi. Dimensi-dimensi ini dituangkan ke dalam 90 pertanyaan dalam *e-darkum* (elektronik kesadaran hukum). Terhadap dimensi-dimensi tersebut, Desa Lebaksari berhasil mendapatkan penilaian verifikasi sebagai berikut:

1. Akses informasi hukum mendapat nilai 85, yakni 17% dari angka maksimal 20% yang ditetapkan
2. Implementasi hukum mendapat nilai 85, yakni 34% dari angka maksimal 40% yang ditetapkan
3. Akses keadilan mendapatkan nilai 90 yakni 18 % dari angka maksimal 20% yang ditetapkan
4. Dimensi demokrasi dan regulasi mendapatkan nilai 80, yakni 16% dari angka maksimal 20% yang ditetapkan.

Menurut informan kunci yaitu Tedi Sugiri, Kepala Desa Lebaksari, sejak tahun 2017 Desa Lebaksari sudah ditetapkan menjadi *Desa Sadar Hukum*. Kemudian pada tahun 2019, Desa Lebaksari ditetapkan sebagai salah satu pemenang. Tentu, hal ini merupakan sebuah anugerah sekaligus beban berat. Sebab, prestasi ini harus dipertahankan. Bentuk-bentuk kesadaran hukum yang nampak pada warga Desa Lebaksari, selain patuh membayar pajak, adalah warga tertib dan taat pada berbagai peraturan desa sehingga tercipta situasi dan kondisi yang aman dari berbagai tindakan kriminal, baik yang kecil maupun yang besar. Meski demikian, Tedi Sugiri tidak menampik ada satu atau dua peristiwa konflik atau keributan di antara warga.

Disampaikan bahwa ada tiga (3) hukum yang menjadi landasan pemerintah Desa Lebaksari dalam menciptakan ketertiban dan keamanan. Ketiganya disosialisasikan kepada warga. Ketiga hukum itu adalah Hukum Pidana, Perdata dan Hukum Adat. Jadi, kepada warga diinformasikan tentang hal-hal atau perbuatan-perbuatan apa saja yang berkaitan dengan hukum pidana, perdata dan adat. “Biasanya, kami mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai perselisihan. Terkait memahamkan hukum pidana, selama ini ada bimbingan dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Terkait hukum perdata seperti sengketa lahan, sengketa rumah tangga, kita pun ada bimbingan dari pihak keagamaan dan pihak-pihak terkait di bidangnya,” kata Tedi Sugiri.

Selain itu, keberhasilan Desa Lebaksari sebagai pemenang *Desa Sadar Hukum* juga tidak terlepas dari peran pemerintah desa dalam menyosialisasi hukum kepada masyarakat. “Semua ini tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang selama ini berdampingan dengan kami. *Alhamdulillah*, sekarang warga Desa Lebaksari mulai mengerti dan sadar jika melanggar aturan yang menyangkut KUHP, maka akan berurusan dengan hukum. Dan, kami dari pemdes merasa bangga dengan predikat tersebut, karena memang kita harus paham dan tertib dengan hukum,” demikian disampaikan Tedi Sugiri, Kepala Desa Lebaksari.

Proses pembinaan sadar hukum di Desa Lebaksari sudah dilakukan sejak tahun 2018 dengan langsung turun lapangan setiap hari. Hal itu dilakukan sekaligus sebagai kontrol sosial kepada masyarakat. Baik pemerintah desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas berusaha mendekati diri kepada masyarakat dengan mendatangi warga dan ikut bercengkerama. Dalam komunikasi informal itulah pembinaan sadar hukum dilakukan. Sedangkan pembinaan secara formal baru direncanakan di tahun 2021, yaitu dengan mengadakan penyuluhan atau bimtek dengan menghadirkan pihak BNN, serta anak-anak remaja.

Selain bersinergi dengan Babinsa dan Bhanbinkamtibmas, pemerintah Desa Lebaksari juga dibantu oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda seperti karang taruna. Mereka proaktif membina kawula muda melalui kegiatan keagamaan dan olahraga. Kegiatan tersebut pada akhirnya menggiring para remaja untuk beraktivitas yang sehat dan produktif, kompak dan dinamis sehingga menghindarkan terjadinya konflik dan tindakan kriminal.

Lembaga masyarakat lainnya, seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pun turut aktif. Diakui oleh Tedi Sugiri bahwa penggerak PKK lebih aktif dalam menyosialisasikan sadar hukum ke warga, terutama ke ibu-ibu. Strateginya, kader mendatangi ibu-ibu di desa yang biasanya selalu berkumpul sekedar bercengkrama. Awalnya, para kader ini ikut dalam obrolan mereka, namun kemudian menyelipkan poin-poin penting tentang peraturan-peraturan desa dan peraturan lainnya untuk diketahui oleh para ibu tersebut, seperti pentingnya taat membayar pajak, tidak melakukan perbuatan yang melanggar KUHP, rumah tangga harmonis, tidak ada kekerasan terhadap anak, dan tidak ada konflik antar tetangga.

Sama seperti Desa Sukaraja dan Sukamaju, di Desa Lebaksari juga sering memanfaatkan hari-hari besar keagamaan dan hari besar nasional seperti maulid nabi, *rajaban*, tujuh belas Agustus dan lainnya untuk dijadikan ajang sosialisasi sadar hukum. Pemerintah desa juga menyosialisasikan peraturan secara tertulis dalam bentuk spanduk dan banner. Tujuannya selain untuk mengingatkan warga, juga untuk memotivasi agar warga disiplin dan taat aturan. Termasuk menyosialisasikan pentingnya menaati protokol kesehatan di masa pandemi.

Dalam menanggapi saran, keluhan dan berbagai permasalahan warga, pemerintah Desa Lebaksari sangat tanggap dan akomodatif. Warga dapat menyampaikannya melalui nomor yang disediakan pihak pemerintah desa. Bahkan, Kepala Desa Lebaksari pun membuka diri untuk menerima berbagai kritik dan saran. Hanya saja, pemerintah desa memang menerapkan alur komunikasi yang prosedural dan berjenjang. Warga diharapkan menyampaikan melalui kepala dusunnya, lalu disampaikan ke pihak RT dan RW, baru kemudian ke pemerintah desa. Menurut Kepala Desa Lebaksari, ketaatan terhadap tata cara berkomunikasi tersebut bagian dari kesadaran hukum. Jika terjadi konflik personal antar warga, maka upaya prioritas adalah mendamaikan secara musyawarah untuk menghindari pelaporan secara hukum ke Polsek.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, akan dibahas dengan menggunakan konsep komunikasi pemerintahan, fungsi komunikasi organisasi, teori sistem dan teori system sosial. Dalam teori sistem, disebutkan bahwa satu-satunya cara yang bermakna untuk mempelajari organisasi adalah sebuah sistem. Bagian-bagian penting organisasi sebagai sistem adalah individu dan kepribadian setiap orang dalam organisasi, struktur formal, pola interaksi informal, pola status dan peranan yang menimbulkan pengharapan-pengharapan dan lingkungan fisik pekerjaan. Konsep sistem berfokus pada pengaturan bagian-bagian, hubungan antara bagian-bagian dan dinamika hubungan tersebut yang menumbuhkan kesatuan dan keseluruhan.

Pace & Faules (2000: 65) mengemukakan bahwa pembahasan mengenai sistem, selalu berkaitan dengan masalah interdependensi, yakni saling ketergantungan di antara komponen-komponen perubahan pada setiap komponen lainnya. Menurut Pace & Faules, di dalam suatu sistem akan terdiri dari:

1. Nonsumativitas  
Hal ini menunjukkan bahwa suatu sistem tidak sekedar jumlah dari bagian-bagiannya. Tetapi ketika saling berhubungan, saat itu sistem tengah memperoleh suatu identitas yang terpisah dari masing-masing.
2. Adanya unsur-unsur struktur, fungsi dan evolusi  
Struktur merujuk kepada hubungan antarkomponen suatu sistem. Struktur mencerminkan keteraturan. Tindakan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dianggap bagian dari unsur fungsional dalam suatu sistem sosial.
3. Keterbukaan  
Organisasi adalah sistem sosial. Batas-batasnya dapat ditembus, yang memungkinkan organisasi berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga memperoleh energi dan informasi. Menurut Bertalanffy dalam Pace & Faules (2000), sistem terbuka ditandai dengan *equifinalitas*, yang berarti bahwa keadaan akhir yang sama dapat dicapai dari kondisi-kondisi yang berbeda dan dengan cara yang berbeda pula.
4. Hierarki.  
Suatu sistem mungkin merupakan suatu suprasistem bagi sistem-sistem lain di dalamnya. Arus informasi yang melintasi batas-batas suatu sistem dapat mempengaruhi perilaku struktur fungsional sistem tersebut.

Teori kedua adalah teori Sistem Sosial yang dikembangkan oleh Katz dan Kahn (Sitepu, 2011). Teori ini lebih merujuk kepada komunikasi, terutama dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk kegiatan komunikasi. Katz dan Kahn menyatakan bahwa kebanyakan interaksi kita dengan orang merupakan tindakan komunikatif. Komunikasi adalah inti dari suatu sistem sosial atau suatu organisasi, dan penggunaan pengaruh, kerja sama, penalaran sosial atau peniruan serta kepemimpinan dapat digolongkan sebagai bentuk-bentuk interaksi sosial. Sudut pandang lain mengenai sistem ini dikemukakan oleh Hawes pada tahun 1974 (Pace & Faules, 2000) yang menyatakan bahwa kolektivitas sosial adalah perilaku komunikatif yang terpolakan dan perilaku komunikatif tidak terjadi dalam suatu jaringan hubungan, tetapi merupakan jaringan itu sendiri.

Jika melihat pada aktivitas komunikasi tiga pemerintah desa, yaitu Desa Lebaksari, Desa Sukamaju dan Desa Sukaraja dalam memahamkan kesadaran hukum kepada warga, ketiganya terlihat menjalankan komunikasi pemerintahan yang cukup baik dan efektif. Salah satu ciri dalam komunikasi pemerintahan adalah adanya komunikasi interen dan eksteren. Hal ini terlihat jelas bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan sadar hukum pada warga, pemerintah desa melibatkan seluruh perangkat dan lembaga-lembaga masyarakat desa dalam program tersebut. Bahkan, di Desa Sukaraja, perwakilan tokoh masyarakat pun dilibatkan dalam pembuatan peraturan desa. Sehingga, secara bersama-sama mereka mengonsep, bertukar pikiran dan berdiskusi dalam pembuatan draft beberapa peraturan desa di antaranya tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak. Di sinilah komunikasi interen terjadi.

Demikian pula dengan Desa Sukamaju, pelibatan warga dalam pembuatan peraturan sebenarnya juga terjadi, hanya saja pola komunikasinya berbeda. Jika di Desa Sukaraja, warga diikutsertakan dan duduk diskusi bersama, maka di Desa Sukamaju semua saran dan masukan warga ditampung melalui kepala dusunnya. Kemudian dari kepala dusun disampaikan kepada RT/RW, lalu ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan komunikasi eksteren yang dilakukan oleh ketiga pemerintah desa tersebut dilakukan melalui sosialisasi serta pembinaan secara langsung kepada para warga. Hal itu dilakukan secara formal melalui kegiatan seminar atau bimbingan teknis, ataupun secara informal dengan cara melebur pada warga yang sedang berkumpul lalu ikut serta berbincang-bincang sambil menyisipkan materi kadarkum. Sosialisasi informal pun dilakukan melalui kegiatan-kegiatan besar keagamaan seperti dalam acara Maulid Nabi atau *rajaban*. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga pemerintah desa memiliki komitmen melakukan komunikasi dua arah.

Dari hasil penelitian juga dapat ditelaah apakah ketiga pemerintah desa telah melaksanakan fungsi umum komunikasi atau tidak dalam memahamkan kesadaran hukum pada warganya. Hal ini bisa terlihat pada implementasi fungsi umum komunikasi dan fungsi komunikasi internal pada

pemerintah Desa Sukaraja, Desa Sukamaju dan Desa Lebaksari dalam memahamkan kesadaran hukum kepada warganya, sebagai berikut:

1. Fungsi informatif

Implementasi fungsi informatif terlihat dari adanya sosialisasi berbagai peraturan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sukaraja, Desa Sukamaju, Desa Lebaksari kepada warga, yang dilakukan dengan cara: (a) Secara lisan, yaitu disampaikan langsung melalui berbagai kegiatan formal seperti seminar dan bimbingan teknis maupun informal dengan cara *face to face* langsung kepada warga melalui berbagai kegiatan keagamaan (pengajian, acara Maulid Nabi dan *rajaban*), kegiatan hari besar (peringatan 17 Agustus dan lainnya), kegiatan sosial kemasyarakatan (kegiatan PKK dan Karang Taruna), maupun menemui langsung warga seperti ke pangkalan ojek, ibu-ibu rumah tangga, atau warga yang sedang meronda; (b) Secara tertulis, yaitu penginformasian pesan sadar hukum dilakukan melalui pengumuman bayar pajak yang disebar melalui spanduk di berbagai tempat strategis ataupun pemberian buku saku peraturan desa kepada para kepala rumah tangga. Di Desa Lebaksari sosialisasi beberapa peraturan desa dilakukan melalui pemasangan baliho termasuk yang terkini, yakni peraturan mengenai taat pada protokol kesehatan di masa pandemi. Dalam proses sosialisasi, komunikasinya dilakukan secara setahap (*one flow communication*), yakni dari aparat desa langsung kepada warga dan komunikasi dua tahap (*two step flow communication*), yakni pemerintah desa menyosialisasikan terlebih dahulu kepada lembaga kemasyarakatan desa, kemudian para kepala dusun serta para tokoh agama, selanjutnya diteruskan kepada masyarakat.

2. Fungsi regulatif

Implementasi fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam suatu instansi pemerintah. Regulasi dibuat melalui proses komunikasi oleh orang-orang yang berada dalam posisi otoritas pembuat regulasi. Dalam membangun kesadaran warga pada hukum, fungsi regulatif yang nampak di pemerintah Desa Sukaraja adalah dengan membuat beberapa peraturan desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sebagai solusi atas permasalahan yang timbul. Di antaranya peraturan desa terkait perdagangan orang dan kekerasan pada anak pada rumah tangga. Komunikasi regulatif ini sifatnya memiliki konsekuensi hukum jika dilanggar.

3. Fungsi Persuasif

Implementasi fungsi persuasif ditunjukkan oleh pemerintah Desa Sukaraja melalui pendekatan antar pribadi kepada warga. Disertai Babinsa dan Bhabinkamtibmas, aparat desa seringkali mengunjungi warga, dari mulai menyapa sampai dengan menyisipkan pesan-pesan persuasif untuk tertib pada berbagai peraturan. Di Desa Lebaksari, proses komunikasi persuasif dilakukan melalui berbagai kegiatan Karang Taruna seperti mengadakan turnamen olahraga.

4. Fungsi Integratif

Fungsi ini merupakan upaya untuk menyatukan kekuatan bersama, yaitu pemerintah, lembaga kemasyarakatan serta warga untuk bersinergi mewujudkan kesadaran hukum bersama. Fungsi integratif ini juga merupakan bentuk pengakomodiran berbagai informasi agar terserap dengan baik oleh semua pihak. Saluran komunikasi yang dibuat oleh pemerintah Desa Sukaraja adalah dengan melakukan pembinaan melalui lembaga-lembaga desa, kemudian melalui platform media sosial seperti Instagram resmi (@info\_desasukaraja, facebook, youtube, media luar ruang seperti spanduk, baliho serta saluran komunikasi antarpribadi.

5. Fungsi komunikasi internal

Implementasi fungsi komunikasi internal oleh pemerintah Desa Sukaraja, Desa Sukamaju dan Desa Lebaksari dalam memahamkan warga untuk sadar hukum terlihat dari adanya pelibatan lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk mensosialisasikan berbagai peraturan. Bahkan pemerintah Desa Sukaraja membentuk *Satuan Tugas Sadar Hukum* yang anggotanya terdiri dari warga desa. Lalu melakukan pembagian tugas antara aparat pemerintah desa dengan penegak keamanan dan ketertiban desa (Babinsa dan Bhabinkamtibmas). Upaya juga dilakukan dengan meluaskan jejaring dengan pihak lain untuk bekerjasama dalam

menertibkan dan membangun kesadaran warga untuk patuh pada berbagai peraturan. Di Desa Sukamaju, representasi komunikasi internal dalam konteks memahami kadarkum kepada warga ini diperlihatkan dengan adanya rapat antara pemerintah desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya untuk mengevaluasi hasil dari kegiatan sosialisasi kadarkum. Sedangkan di Desa Lebaksari, proses komunikasi internal juga dilakukan melalui proses diskusi bersama di antara aparat pemerintah, lembaga kemasyarakatan, para tokoh.

Adapun upaya untuk mengimplementasikan fungsi komunikasi eksternal, baik pemerintah Desa Sukaraja, Desa Sukamaju dan Desa Lebaksari dilakukan dengan cara selalu mengakomodir keluhan serta pengaduan dari warga jika terjadi peristiwa kriminal (baik kriminal kecil maupun besar) dan memberikan solusi. Di Desa Sukamaju, seluruh rumah warga ditemplei stiker yang bertuliskan nomor-nomor kontak penting yang bisa langsung dihubungi jika terjadi permasalahan di lingkungan warga. Begitu pula di Desa Lebaksari, menyediakan *hotline* yang bisa langsung dihubungi warga.

Jika ditinjau dari teori sistem sosial yang lebih merujuk kepada komunikasi, implementasi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sukaraja, Desa Sukamaju dan Desa Lebaksari sudah memperlihatkan adanya kerjasama kolektif dengan berbagai pihak, baik internal pemerintah, warga maupun pihak luar. Dalam hal ini, pemerintah Desa Sukaraja melibatkan Kepolisian, BNN, NGO *International Organization for Migration* (IOM). Pola dan perilaku komunikasi pemerintah Desa Sukaraja dalam memahami kesadaran hukum pada warga sudah nampak. Hal ini terlihat dari adanya pembagian kerja dalam mensosialisasikan peraturan kepada warga. Misalnya, aparat desa lebih kepada menyosialisasikan peraturan desanya, sedangkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas mengedepankan sosialisasi konsekuensi hukum yang mengaturnya.

Perencanaan program komunikasi juga dilakukan oleh pemerintah desa, di antaranya dengan membuat komunikasi regulatif yang melahirkan Peraturan Desa tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Perdes Perlindungan anak. Selain itu pemerintah desa juga melakukan pembagian kerja sosialisasi dengan Babinsa, Babinkamtibmas, PKK, karang taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Namun demikian, dalam kegiatan sosialisasi belum terlihat adanya kegiatan memberikan pelatihan komunikasi untuk menunjang penyampaian pesan yang efektif, afektif dan persuasif. Media yang dilakukan dalam penyampaian pesan kadarkum baru sebatas saluran antarpribadi, komunikasi kelompok, dan media luar ruang. Media sosial yang dimiliki pemdes belum dimaksimalkan sebagai media informasi kadarkum. Artinya perencanaan infrastruktur komunikasinya belum optimal dilakukan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka implementasi komunikasi pemerintahan Desa Sukaraja, Desa Sukamaju dan Desa Lebaksari di Kabupaten Sukabumi dalam memahami kesadaran hukum pada warga adalah sebagai berikut:

1. Tidak hanya perangkat desanya yang menjadi komunikator kesadaran hukum, tetapi ketiga pemerintah desa selalu bermitra dengan Babinsa, Babinkamtibmas, dan pengelola lembaga kemasyarakatan yang ada (BPD, karang taruna, PKK dan lainnya) untuk menjadi penyuluh kepada warga.
2. Pesan-pesan disampaikan secara lisan maupun tulisan dalam bentuk kegiatan-kegiatan formal maupun informal.
3. Media yang digunakan dalam menyosialisasikan pesan kesadaran hukum adalah komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok (bimbingan teknis, seminar, lokakarya), dan media luar ruang.
4. Alur komunikasi bersifat *one way communication* dan *two way communication*.
5. Ketiga pemerintah desa telah menyampaikan fungsi komunikasi informatif, regulatif,

persuasif, integratif serta membangun jejaring sosial dengan berbagai pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Yusuf Zaenal. 2016. *Komunikasi Pemerintahan: Filosofi, Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Andreas Heazer Rambli, Desie Warouw, Anthonius Boham. 2019. Peranan Komunikasi Pemerintah Dalam Menjaga Ketertiban Umum Pada Masyarakat (Studi Pada Pemerintah Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Jurnal Acta Diurna Komunikasi* vol 8 no 2. ISSN 2685-6999.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/23756/23411>
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian*. PT. Jakarta: Rineka Cipta
- BPHNRI. 2013. *Siaran Pers: Apa itu desa/kelurahan sadar hukum (DKSH) dan bagaimana proses mendapatkan predikat tersebut?*. Diakses dari website  
<https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023021508175150/siaran-pers-apa-itu-desakelurahan-sadar-hukum-dksh-dan-bagaimana-proses-mendapatkan-predikat-tersebut>
- Bryman, Alan. 2008. *Social Research Method*, hal 367. Oxford University Press
- Cangara, Hafied. 2014. *Perencanaan & Strategi Komunikasi (edisi revisi)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Denzin, Norman K. & Lindkoln Yvonna S. (eds). 2009. *Handbook of Qualitative Research*, hal 121. California: Sage Publication Inc.
- Effendy, Onong Uchjana Effendy. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Effendy, Onong Uchjana Effendy. 2017. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek (cetakan ke-28)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Hasan, Erliana. 2014. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama  
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3344758/cetak-rekor-ri-jadi-negara-hukum-dengan-aturan-paling-banyak-di-dunia>  
<https://jabarprov.go.id/index.php/news/35509/2019/12/04/Gubernur-dan-18-Bupati-Wali-Kota-se-Jabar-Terima-Penghargaan-Anubhawa-Sasana-DesaKelurahan-dari-Menkumham>  
<https://jabarprov.go.id/index.php/news/35509/2019/12/04/Gubernur-dan-18-Bupati-Wali-Kota-se-Jabar-Terima-Penghargaan-Anubhawa-Sasana-DesaKelurahan-dari-Menkumham>  
<https://www.magnetindonesia.co>  
<https://www.bphn.go.id/news/2018111914214851/Menkumham-Predikat-DesaKelurahan-Sadar-Hukum-Bisa-Dievaluasi-Ulang>  
[https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf)  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59c07cecd7d/perbedaan-tugas-kepala-urusan-dengan-kepala-seksi-di-pemerintahan-desa/>  
<https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/first/artikel/2020/1/6/tugas-pokok-dan-fungsi-aparatur-desa>
- Indriyati Kamil. 2018. Peran Komunikasi Pemerintahan dalam Penanganan Lingkungan Kumuh. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, Vol 11 (1), 129-139.  
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/3322>
- Lantemona, George B.B, Mingkid, Elvie & Marentek, Eva. 2016. Strategi komunikasi pemerintah desa bagi konflik antar jaga di Desa Sendangan Kecamatan Kakas kabupaten minahasa, . e-journal "Acta Diurna" Volume V No. 2
- Muhammad, Arni. 2005. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyana, Deddy. 2017. *Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung, edisi revisi cetakan 21. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi Bahasa Indonesia)*, hal 44. Jakarta: PT. Indeks

- Pace, R. Wayne & Faules, Don F. 2000. *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Prajarto, Nunung. 2018. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Saepudin, Encang, Budiono, Agung, Rohman, Asep Saeful. 2016. Strategi Komunikasi dalam Pengembangan Desa Wisata Agro di Kabupaten Bandung Barat, *ejournal.upi.edu*, vol 6 No. 2.
- Sedarmayanti. 2018. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sitepu, Y.S. 2011. Paradigma dalam Teori Komunikasi dan Implikasinya pada Komunikasi Organisasi. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Vol. 1, No. 2, hal 83-91
- Surahmi, Andi & Farid, H. 2018. Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol.7 No.2 Juli – Desember
- Undang-Undang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya. 2014. Bandung: Fokus Media
- Yayu Sriwartini (2016). Manajemen Komunikasi Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Forum Keamanan Terpadu; kajian pada Kelurahan Balekambang Jakarta Timur. *Jurnal Ilmu Komunikasi "Persepsi dan Eksepsi"*, vol 1 no 1 , e-SSN: 2556-050X . Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta.  
<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JEP/article/view/438>
- Yunus. (2016). Perencanaan Komunikasi Kepada Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah di Desa Kapuak Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung. *eJournal Ilmu Komunikasi4 (4): 1-15ISSN 2502-597X, ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id*